

# BUKU PANDUAN AKADEMIK



## MAGISTER FISILOGI KEOLAHRAGAAN FAKULTAS KEDOKTERAN



PROGRAM STUDI MAGISTER FISILOGI KEOLAHRAGAAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2022

*Pedoman Akademik Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan*

*Pedoman Akademik Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan*

## **KATA PENGANTAR**

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini telah mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/ Hal ini menuntut semua pihak untuk selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan di masyarakat, sehingga nantinya mampu menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan masyarakat selalu pegguna lulusan.

Program studi Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai bagian dari pendidikan tinggi telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Universitas Udayana. Guna menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu standar pengelolaan pendidikan di program studi Magister Fisiologi Keolahragaan sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan proses pendidikan.

Buku Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan FK Unud ini merupakan revisi dari Buku Panduan sebelumnya sebagai bentuk pengelolaan yang berorientasi penjaminan mutu. Revisi Buku Panduan Akademik ini dilakukan dengan melibatkan Koordinator Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan melalui identifikasi permasalahan yang dihadapi, tujuan dan luaran yang ingin dicapai serta upaya yang harus dilakukan. Dengan demikian diharapkan Buku Panduan

Akademik ini mampu menjadi tuntunan bagi mahasiswa, dosen dan pengelola sehingga mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi yang tinggi.

Buku ini memuat ketentuan-ketentuan umum, tentang syarat-syarat penerimaan mahasiswa, kurikulum, penyelenggaraan program, evaluasi, dan batas waktu studi, serta sanksi akademik yang harus ditaati oleh semua mahasiswa Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan di lingkungan Fakultas Kedokteran Unud.

Kami berharap agar keberadaan Buku Panduan Akademik ini dapat digunakan sebagai penuntun pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Unud. Terutama untuk para pemangku kepentingan, agar diketahui, dipahami, dan ditaati semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Akademik ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Buku Panduan Akademik Program Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Unud, diucapkan banyak terima kasih. Semoga Buku Panduan Akademik ini bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di masa yang akan datang.

Denpasar, 8 Juli 2022

Koordinator Program Studi Magister Fisiologi  
Keolahragaan Fakultas Kedokteran  
Universitas Udayana

Dr.dr. Luh Putu Ratna Sundari, M.Biomed

NIP 197509042008012005

## **DAFTAR ISI**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI DAN TUJUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Sejarah Singkat Prodi Magister Fisiologi Keolahragaan.....	1
1.2 Ketentuan Umum .....	2
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Program Magister .....	4
<b>BAB II STRUKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>6</b>
2.1 Struktur Organisasi Program Magister .....	6
2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister..	6
2.3 Tim Pengelola Penjaminan Mutu (TPPM) .....	6
<b>BAB III PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN .....</b>	<b>8</b>
3.1 Penerimaan Mahasiswa .....	8
3.1.1 Mahasiswa Baru .....	8
(1) Persyaratan Umum .....	8
(2) Persyaratan Akademik .....	8
(3) Persyaratan Administrasi .....	9
(4) Beasiswa .....	10
3.1.2 Mahasiswa Pindahan .....	10
3.2 Biaya Pendidikan .....	11
<i>Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2022</i>	vii

<i>Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan</i>		
3.3	Tahun Akademik .....	11
<b>BAB IV</b>	<b>KURIKULUM .....</b>	<b>12</b>
4.1	Pendahuluan .....	12
4.2	Profil Lulusan .....	13
4.3	Standar Kompetensi Lulusan .....	13
	4.3.1 Sikap .....	16
	4.3.2 Pengetahuan .....	16
	4.3.3 Keterampilan umum dan khusus .....	17
4.4	Bahan Kajian .....	17
4.5	Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah / Tesis .....	17
4.6	Persyaratan Mukim .....	21
4.7	Pengembangan Kurikulum .....	21
<b>BAB V</b>	<b>DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK DAN PEM-</b>	
	<b>BIMBING TESIS .....</b>	<b>22</b>
5.1	Dosen .....	22
5.2	Pembimbing Akademik (PA) .....	23
5.3	Pembimbing Tesis .....	24
	5.3.1 Tugas Pembimbing .....	24
	5.3.2 Tanggung Jawab Pembimbing Tesis .....	24
	5.3.3 Prosedur Bimbingan .....	24
<b>BAB VI</b>	<b>PENELITIAN UNTUK TESIS .....</b>	<b>26</b>
6.1	Proposal , Seminar dan Ujian Kelayakan	
	Proposal Tesis .....	26
	6.1.1 Persyaratan proposal .....	26
	6.1.2 Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis ..	27
6.2	Tesis .....	29
	6.2.1 Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis .....	29
	6.2.2 Ujian Akhir Program Magister (Ujian Tesis) ...	31
<b>BAB VII</b>	<b>KETENTUAN AKADEMIK .....</b>	<b>34</b>
7.1	Kalender Akademik .....	34

<i>Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan</i>	
7.2	Beban Kredit dan Masa Studi ..... 34
7.3	Mata Kuliah ..... 34
7.4	Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS ..... 35
7.5	Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah ..... 35
7.6	Transfer Mata Kuliah ..... 36
7.7	Perpindahan dan Penyetaraan/Pindah Perguruan Tinggi ..... 36
7.8	Pengakuan Atas Pengalaman Kerja dan Belajar ..... 37
7.9	Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah ..... 37
7.10	Cuti Akademik ..... 38
7.11	Ujian dan Evaluasi ..... 39
7.12	Pemberian Nilai Hasil Belajar Perkuliahan ..... 39
7.13	Indeks Prestasi Akademik ..... 41
7.14	Putus Studi Karena Masalah Akademik ..... 41
7.15	Syarat dan Predikat Kelulusan ..... 42
7.16	Yudisium dan Wisuda ..... 42
7.17	Ijazah ..... 43
7.18	Gelar ..... 43
<b>BAB VIII</b>	<b>KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI</b>
	<b>AKADEMIK ..... 44</b>
8.1	Kejujuran Akademik ..... 44
8.2	Tata Tertib Akademik ..... 45
8.3	Tata Tertib Umum ..... 45
8.4	Sanksi Akademik ..... 47
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP ..... 49</b>
	<b>LAMPIRAN ..... 50</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Teks</b>	<b>Hal</b>
4.1	Kurikulum dan distribusi mata kuliah program studi	18

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Teks</b>	<b>Hal</b>
1	Struktur organisasi program studi .....	52
2A	Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Magister Fakultas Kedokteran Unud .....	53
2B	Distribusi Mata Kuliah Program Magister .....	54
3	Formulir Kesiapan Sebagai Pembimbing Tesis .....	55
4	Formulir Pengajuan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis .....	56
5	Formulir Nilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis .....	57
6	Berita Acara Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis .....	58
7	Formulir Nilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis .	59
8	Berita Acara Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis ....	59
9A	Formulir Permohonan Ujian Tesis .....	61
9B	Formulir Nilai Ujian Tesis .....	62
10	Berita Acara Ujian Tesis .....	63
11	Persetujuan Perbaikan Ujian Tesis .....	64
12	Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Meng- ajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Magister Fakultas Kedokteran Universitas Udayana .....	65
13	Kartu Bimbingan Tesis .....	67
14	Surat Peringatan .....	68
15	Surat Pernyataan .....	69

## **BAB I**

### **SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **1. 1 Sejarah Singkat Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan**

Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan diselenggarakan sejak tahun akademik 1998/1999 oleh Fakultas Kedokteran Berdasarkan surat ijin pendirian program studi Surat Keputusan (SK) Dirjen Dikti No. 403/DIKTI/Kep./1995. Pendirian Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan merupakan gagasan dari Prof. Drs. Adnyana Manuaba, HonF ErgsS., FIPS., SpErg. (Pakar Ilmu Faal Dasar dan Terapan) yang mempertimbangkan pentingnya pengembangan ilmu keolahragaan yang penerapannya berbasis kepada aplikasi Ilmu Faal Manusia dan Exercise Physiology (Ilmu Faal Terapan) untuk memajukan perkembangan dan peraih prestasi-prestasi keolahragaan di Bali. Pimpinan yang diberi tanggung jawab memimpin Program Studi untuk pertama kalinya saat itu adalah Prof. dr. I Gusti Ngurah Nala, MPH (Alm.). Pimpinan berikutnya kemudian dilanjutkan oleh Prof. Dr. dr. J. Alex Pangkahila, MSc., SpAnd. yang memimpin program studi selama dua periode masa jabatan yaitu periode tahun 2006 – 2014, kemudian dilanjutkan oleh Dr.dr. Susy Purnawati, MKK dari 2014-2017, dan Dr.dr. Luh Putu Ratna Sundari, M. Biomed (2018-sekarang).

Di bawah kepemimpinan para pakar Ilmu faal tersebut di atas Program Studi Fisiologi Keolahragaan bisa dikenal di seluruh Indonesia dan diminati oleh para calon mahasiswa dari berbagai daerah (dari Aceh sampai Papua). Aktivitas pengenalan program studi ke beberapa daerah di Indonesia sudah di mulai sejak berdirinya program studi melalui kegiatan-kegiatan keikutsertaan dalam event-event ilmiah pra-PON dan menjadi personal

dalam lembaga KONI Bali, seminar-seminar nasional keolahragaan, serta terlibat dalam pembinaan-pembinaan atlet Bali dan riset-riset untuk pengembangan prestasi olahraga.

## **1.2 Ketentuan Umum**

1. Program Magister adalah program pendidikan strata 2 (S2) yang ditujukan untuk memperoleh gelar magister yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Udayana.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
3. Koordinator Program Studi (KoProdi) adalah pelaksana akademik Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana.
4. Koordinator konsentrasi adalah koordinator pada konsentrasi yang ada pada Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana.
5. Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik dari awal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran sampai mendapat topik usulan penelitian untuk tesis. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Fakultas Kedokteran.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
7. Pembimbing tesis adalah tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau Doktor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa peserta didik khususnya dalam proses penyusunan tesis sampai ujian tesis.

8. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
10. Seminar hasil adalah seminar dari hasil penelitian tesis pada forum resmi yang dihadiri mahasiswa dan pembahas pada waktu tertentu dan menggunakan format penulisan jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
12. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program, yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan terukur.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertai, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.
14. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan

- bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
21. Kartu rencana studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.

### **1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi**

Visi dari program studi Magister Fisiologi Keolahragaan adalah menjadi pusat pengembangan ilmu fisiologi keolahragaan dan fisioterapi olahraga yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya yang mampu memecahkan masalah kesehatan bangsa dan mampu bersaing di tingkat regional dan internasional pada tahun 2025.

Uraian unggul, mandiri dan berbudaya adalah sebagai berikut:

Lulusan yang unggul berarti memiliki profesionalisme, kompetensi yang tinggi, daya saing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk meningkatkan martabat bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya.

Lulusan yang mandiri berarti memiliki integritas kepribadian, kuat & tangguh & tahan uji dan kemampuan siap berdiri sendiri berinteraksi dengan lingkungan yang berkembang secara dinamis.

Lulusan yang berbudaya berarti mampu mengembangkan budaya, etika, sopan santun, memiliki kepekaan dan ketajaman nurani serta mampu memanfaatkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat. Sesuai dengan pola ilmiah Unud.

Misi Program Studi Fisiologi Keolahragaan:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas sosial dan moral.

### *Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan*

2. Melaksanakan penelitian yang terintegrasi, berkesinambungan, dan bertumpu pada permasalahan kesehatan bangsa.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian secara langsung sebagai bentuk pemecahan masalah kesehatan di masyarakat.
4. Menerapkan standar kualitas regional dan internasional pada setiap pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### Tujuan Program Studi Fisiologi Keolahragaan

1. Mampu menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas sosial dan moral.
2. Mampu melaksanakan penelitian secara terintegrasi antara dosen dan mahasiswa serta memiliki kesinambungan yang tetap bertumpu pada permasalahan kesehatan bangsa.
3. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan hasil-hasil penelitian dalam pemecahan masalah kesehatan yang ada.
4. Mampu menerapkan standar kualitas regional dan internasional pada proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2025.

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **2.1 Struktur Organisasi Program Magister Fisiologi Keolahragaan**

Pengelolaan Program Magister Fisiologi Keolahragaan dilakukan oleh pimpinan Program Studi yang struktur organisasinya terdiri atas:

- 1) Koordinator Program Studi, sesuai bidang ilmu;
- 2) Penanggung jawab, yang terdiri dari Penanggung jawab Pendidikan, Penanggung jawab Kemahasiswaan, dan Penanggung jawab Penelitian dan Pengabdian.

#### **2.2. Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister**

- 1) Koordinator Program Studi bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan kaitan bidang ilmu dan bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- 2) - Penanggung jawab Pendidikan: membantu Koorprodi dalam mengelola proses pendidikan di program studi
  - Penanggung jawab Kemahasiswaan: membantu Koorprodi dalam segala kegiatan kemahasiswaan
  - Penanggung jawab Penelitian dan Pengabdian: membantu koorprodi dalam proses pelaksanaan pengabdian dan penelitian di program studi

### **2.3 Tim Pengelola Penjaminan Mutu (TPPM)**

TPPM merupakan personal yang bertugas melakukan tugas-tugas penjaminan mutu akademik di Program Magister Fisiologi Keolahragaan. TPPM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di program studi
- 2) Menyusun perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- 3) Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- 4) Melakukan audit internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- 5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Kaprodi bersamaan dengan acara rapat tinjauan manajemen
- 6) Menyusun Tim *Task Force* Akreditasi untuk persiapan penyusunan dokumen akreditasi institusi

## **BAB III**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN BIAYA PENDIDIKAN**

#### **3.1 Penerimaan Mahasiswa**

##### **3.1.1 Mahasiswa Baru**

Syarat yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Magister (S2) adalah sebagai berikut.

##### **(1) Persyaratan Umum**

Persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau PT Swasta yang telah terakreditasi BAN-PT/LAM-PTKes, atau Perguruan Tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- 2) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar (menunjukkan surat kemampuan berbahasa Indonesia) untuk mengikuti pendidikan.

##### **(2) Persyaratan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan**

Persyaratan akademik sebagai berikut.

- 1) Memiliki ijazah S1 atau setara sesuai dengan bidang ilmu program studi. Ijazah S1 diutamakan yang linier dengan program studi yang dituju. Prodi Magister Fisiologi Keolahragaan menerima lulusan Sarjana Olahraga, S1 Bidang Kesehatan, S1 Jurusan IPA dan Biologi
- 2) IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 2,75. Jika IPK kurang dari 2,75 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi

dari pembimbing saat studi S1 atau Dosen di bidangnya, bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan magister. Bagi yang memiliki ijazah D-IV sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dipilih dengan IPK  $\geq 3,00$ , dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi dengan bobot 12 SKS.

- 3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 500 atau IELTS 5.0. Jika nilai ini tidak dicapai pada awal pendaftaran, calon dapat diterima sebagai mahasiswa jika lulus testing masuk, namun harus dilakukan tes ulang sehingga mencapai nilai 500 sebelum ujian komprehensif/proposal dilaksanakan.
- 4) Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkannya yang disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian (proposal).
- 5) Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana.

### **(3) Persyaratan Administrasi Program Studi Magister**

Mengisi formulir pendaftaran secara *Online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> dan mempersiapkan dokumen *Softcopy (Scan)* untuk diunggah/diupload pada sistem, sebagai berikut :

- 1) Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan.
- 2) Transkrip akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan.
- 3) Proposal penelitian maksimum 4 halaman (latar belakang masalah, tujuan, dan metode)
- 4) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah.
- 5) Daftar Riwayat Hidup.
- 6) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
- 7) Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya dari dua orang guru besar atau mantan dosen yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.

- 8) Bukti Pendaftaran *online* dari Dikti dan formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Fakultas Kedokteran Dalam Negeri (BPP-DN) yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PTN, dan dosen tetap yang dipekerjakan di PTS yang ingin mengajukan beasiswa.
- 9) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel dan besar ukuran file maksimal 300 Kb.

#### **(4) Beasiswa**

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diperuntukkan bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PT Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT Swasta yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan program magister.

#### **3.1.2 Mahasiswa Pindahan**

- 1) Mahasiswa pindahan dari PTN lain dapat diterima di Program Magister yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di PTN asal, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sederajat dengan Universitas Udayana
  - b. Telah mengikuti secara aktif kuliah selama 1 semester dengan IPK minimal 2,75 dan memiliki sekurang-kurangnya 12 sks.
  - c. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program studi Magister Fisiologi Olahraga FK Unud, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa magister.
  - d. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan dan adanya kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.

- 2) Mahasiswa yang ingin pindah mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unud yang tembusannya ditujukan kepada Rektor Unud.
- 3) Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unud atas pertimbangan Koordinator Prodi.
- 4) Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Rektor atas usul dari Dekan Fakultas Kedokteran Unud.
- 5) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- 6) Mahasiswa diijinkan untuk pindah ke luar Unud setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Program Studi Magister Fisiologi Olahraga FK Unud.
- 7) Mahasiswa dari prodi ke prodi lain di lingkungan Unud mengacu pada Pedoman Akademik Unud tahun 2020.

### **3.2 Biaya Pendidikan**

Biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3.3 Tahun Akademik**

- 1) Tahun akademik dimulai sesuai dengan kalender akademik Universitas Udayana, yaitu pada awal bulan September untuk penerimaan semester ganjil, dan pada awal bulan Februari untuk penerimaan semester genap.
- 2) Pada awal tahun akademik diselenggarakan kuliah perdana yang diselenggarakan di Program Studi Magister Fisiologi Olahraga FK Unud dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru .
- 3) Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada tiap awal semester dan mendaftarkan ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya.
- 4) KRS diusulkan oleh Pembimbing Akademik dan ditetapkan oleh KoProdi.

## **BAB IV**

### **KURIKULUM**

#### **4.1. Pendahuluan**

Landasan filosofi dan prinsip dasar PS Magister Fisiologi Keolahragaan FK Unud mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 (UU\_PT 12/2012) Pasal 2, yaitu empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Landasan filosofis sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat, dan menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, menjunjung tinggi dan memegang teguh norma dan nilai-nilai seperti norma agama dan kemanusiaan, norma persatuan bangsa, norma kerakyatan, norma demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

Sesuai dengan UU 12/2012, Pasal 3, Pendidikan Tinggi berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan, dan keterjangkauan.

Filosofi Renstra PS S2 Fisiologi Keolahragaan Unud 2020 - 2024 juga mengacu pada filosofi Renstra Unud 2020 – 2024. Filosofi dimaksudkan untuk memberikan semangat mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) unggul, mandiri, dan berbudaya, dengan pengembangan Unud menuju WCU.

## **4.2. Profil Lulusan Program Studi Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan**

Profil lulusan Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan secara umum harus mampu menjadi seorang peneliti yang handal, berkualitas internasional dan mampu menjadi ujung tombak keilmuan di bidang ilmu fisiologi keolahragaan yang mampu mengembangkan keahlian/keilmuan melalui riset untuk memecahkan permasalahan kesehatan nasional dan regional yang hasilnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional yang terindek dan nasional yang terakreditasi, mampu memimpin tim riset, bertanggung jawab secara ilmiah berdasarkan etika akademik, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya melalui berbagai bentuk media sehingga mendapat pengakuan sebagai pakar Fisiologi Keolahragaan di tingkat nasional dan internasional.

## **4.3. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan**

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan wajib merumuskan kompetensi atau *learning outcomes* lulusannya dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.

Kompetensi lulusan Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya (Kepmendiknas 045/2002). Kompetensi utama merupakan penciri suatu program studi, termasuk tesis. Kompetensi pendukung dicapai melalui mata kuliah pendukung disertasi (MKPD). Sedangkan kompetensi lainnya dicapai lewat mata kuliah umum (MKU), yaitu: mata kuliah (MK) Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian.

Kompetensi lulusan tersebut paling sedikit mengandung lima elemen kompetensi yaitu (1) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu dan atau teknologi ilmu kedokteran; (3) kemampuan dan keterampilan berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (5) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup nilai-nilai yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), kompetensi pada KKNI terdiri dari **sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus**.

Perpres 8/2012 tentang KKNI, pada Pasal 5 butir h, tercantum bahwa: Lulusan Magister setara dengan jenjang 8; Jenjang kualifikasi ini dikelompokkan dalam jabatan ahli. Jenjang kualifikasi untuk program Magister dalam lampiran Perpres tersebut, meliputi kualifikasi umum dengan jenjang kualifikasi level 8.

#### **4.3.1. Sikap**

Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

#### **4.3.2. Pengetahuan**

Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

#### **4.3.3. Keterampilan Umum dan Khusus**

Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- 1). Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Rumusan keterampilan umum. Lulusan Program Magister Fisiologi Keolahragaan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
  - a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
  - b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
  - c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
  - e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
  - g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
  - i. Mampu mempublikasikan karya akademik di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
  - j. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;
  - k. Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme;
  - l. Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan
  - m. Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis
- 2). Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Rumusan keterampilan khusus. Lulusan Program Magister Fisiologi Keolahragaan wajib memiliki keterampilan-khusus sebagai berikut:
- a. Mampu menganalisis dan merumuskan masalah di bidang olahraga dan fisioterapi dengan mempergunakan pengetahuan yang luas, mendalam, dan mutakhir serta memperhatikan local wisdom untuk pengembangan kebijakan dan perencanaan serta evaluasi program;

- b. Memiliki kemampuan komunikasi, advokasi dan pemberdayaan di masyarakat;
- c. Memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan dan berpikir secara kritis dan sistematis;
- d. Mampu membawa diri sebagai pendidik, pelatih dan pengajar secara profesional;
- e. Mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian-penelitian yang memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu di bidang fisiologi keolahragaan;
- f. Mampu menganalisis dan merumuskan masalah di bidang keolahragaan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan serta evaluasi program fisioterapi dan olahraga;
- g. Memiliki kemampuan mengelola keragaman budaya untuk mengembangkan program latihan tertentu di bidang fisiologi keolahragaan

#### **4.4. Bahan Kajian**

Bahan kajian ditentukan dan disusun berdasarkan standar kompetensi mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Prodi yang bertujuan untuk dapat memenuhi profil lulusan yang diinginkan oleh Prodi.

#### **4.5. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah**

Untuk mencapai kompetensi tersebut disusunlah kurikulum dengan distribusi matakuliah yang bisa dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi tersebut. Kurikulum Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan dikembangkan dan ditetapkan oleh Senat Fakultas dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP 19/2007, kurikulum diselenggarakan melalui proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, psikologi peserta didik. Proses pembelajaran pendidikan memberikan keteladanan. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan saat ini diarahkan menuju program berbasis penelitian (*by research*) dengan beban studi sekurang-kurangnya **43** (empat puluh tiga ) sks, termasuk tesis 6 sks. Kurikulum dan Distribusi mata kuliah per semester dan proses penyusunan disertai disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 4.1. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan**

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
<b>Wajib Program Studi</b>			
I	MOR 101	Filsafat Ilmu	2
	MOR 102	Metodologi Penelitian	2
	MOR 103	Etika Penelitian	1
	MOR 104	Statistik	2
	MOR 105	Respon Fisiologis pada Aktivitas Fisik	3
	MOR 106	Kinesiologi	1
	MOR 107	Pengukuran Parameter Kebugaran & Pemeriksaan Laboratoris	1
	MOR 108	Biologi Molekuler pada Olahraga	1
	MOR 109	Tinjauan Kritis, Praktek Berbasis Bukti, Penulisan Ilmiah	1

<b>Wajib Konsentrasi Fisiologi Keolahragaan</b>			
	MOR 201	Tata Cara Seminar*	1
II	MOR 202	Program Olahraga dan Pelatihan Fisik	2
	MOR 203	Nutrisi dan Doping	1
	MOR 204	Olahraga Pariwisata*	2
<b>Pilihan Konsentrasi Fisiologi Keolahragaan</b>			
II	MOR 205	Olahraga pada Komunitas Khusus (Pediatri, Geriatri, dan wanita)	2
	MOR 206	Ergonomi Olahraga dan Keselamatan*	2
	MOR 207	Olahraga dan Anti Aging*	2
	MOR 208	Psikologi dalam Olahraga*	2
	MOR 209	Kegawatdaruratan dan Cedera Olahraga*	1
	MOR 210	Manajemen Olahraga	2
<b>Wajib Konsentrasi Fisioterapi</b>			
II	MOR 201	Tata Cara Seminar*	1
	MOR 211	Terapi Komprehensif Fisioterapi pada Olahraga	3
	MOR 204	Olahraga Pariwisata*	2
<b>Pilihan Konsentrasi Fisioterapi</b>			
II	MOR 212	Fisioterapi Pediatri	2
	MOR 213	Fisioterapi Kardiovaskular dan Respirasi	2
	MOR 214	Fisioterapi Neuromuskular	2
	MOR 215	Fisioterapi Geriatri	2
	MOR 216	Fisioterapi Olahraga	2
	MOR 206	Ergonomi Olahraga dan Keselamatan*	2
	MOR 207	Olahraga dan Anti Aging*	2
	MOR 208	Psikologi dalam Olahraga*	2

	MOR 209	Kegawatdaruratan dan Cedera Olahraga*	1
<b>Wajib Program Studi</b>			
III	MOR 301	Proposal/Usulan Penelitian	4
IV	MOR 401	Hasil Penelitian/Kelayakan Tesis	2
	MOR 402	Tesis	6
<b>TOTAL</b>			43

### **Mata Kuliah Pada Program Matrikulasi**

Pada matrikulasi diberikan kuliah tentang anatomi dan fisiologi dasar dan tugas mandiri membuat sintesis sesuai peminatan sebagai kajian pustaka. Ruang lingkup dan tujuan dari matrikulasi adalah:

- 1) Memberikan pembekalan dasar ilmu fisiologi sehingga dapat menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan sehingga memudahkan dalam mengikuti proses pembelajaran.
- 2) Mata kuliah matrikulasi dapat diberikan pada mahasiswa program Magister Fisiologi Keolahragaan yang berasal dari sarjana (S1) yang tidak sebidang, maupun yang sebidang.
- 3) Maksimum beban studi yang diberikan adalah 6 sks dengan lamastudi maksimum satu semester dan mengacu pada sistem Kredit semester.
- 4) Mata kuliah pada program matrikulasi diberikan sebelum program dimulai atau pada awal program.
- 5) Jenis dan jadwal mata kuliah pada program matrikulasi ditentukan oleh Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan, melalui rapat koordinasi dosen pengajar Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan, dan ditetapkan dengan SK Dekan.
- 6) Silabus mata kuliah terlampir.

## **Mata Kuliah Matrikulasi**

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	Pengenalan Struktur Dan Fungsi Tubuh Manusia	3
2	Kesehatan dan Kebugaran	3

### **4.6 Persyaratan Mukim**

Mahasiswa Program Magister di lingkungan Unud diwajibkan memenuhi persyaratan bermukim di Bali minimum **dua semester** beban penuh dalam menempuh program. Persyaratan mukim dibuktikan dengan adanya daftar hadir kegiatan perkuliahan selama 2 semester.

### **4.7 Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum didasarkan pada: (a) legal aspek yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) kebutuhan dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks.

Revisi kurikulum dilandasi oleh berbagai peraturan, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan/Surat Keputusan, maupun berupa Surat Edaran Dirjen Dikti dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unud. Disamping itu, adanya tuntutan perkembangan Ipteks dan dunia kerja yang diperoleh dari *tracer study* pengguna lulusan

## **BAB V**

### **DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK DAN PEMBIMBING TESIS**

#### **5.1. Dosen**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU tersebut pada Pasal 46, ayat (2b) disebutkan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program doktor untuk Fakultas Kedokteran.

#### **Tugas Dosen**

- (1) Dosen wajib menyusun dan menyebarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai kepada *tim teaching* dan mahasiswa.
- (2) Dosen wajib melaksanakan tatap muka 16 minggu (termasuk 2 kali evaluasi) dari seluruh kegiatan perkuliahan yang dijadwalkan. Evaluasi akhir tidak dapat dilakukan apabila jumlah perkuliahan kurang dari 75%.
- (3) Evaluasi yang dilakukan harus sesuai dengan rambu-rambu evaluasi pada Standar Unud 2020 yang menyebutkan bahwa penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- (4) Dosen wajib memeriksa dan mengembalikan semua tugas dan hasil ujian kepada mahasiswa.

- (5) Nilai evaluasi harus sudah diserahkan (kepada Prodi) atau diumumkan kepada mahasiswa paling lambat dua minggu setelah ujian.

## **5.2. Pembimbing Akademik (PA)**

Pembimbing Akademik pada Prodi Magister adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol.III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh koordinator program studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran.

Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi.

### **Pembimbing akademik bertugas:**

- (1) Memberikan wawasan, membimbing dan memantau perkembangan studi mahasiswa sampai mendapatkan topik penelitian;
- (2) Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
- (3) Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling di tingkat Fakultas dan Universitas; dan
- (4) Menuntun pengisian KRS.

Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa yang disediakan oleh Prodi.

## **5.3 Pembimbing Tesis**

Pembimbing tesis adalah dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.

### **5.3.1 Tugas Pembimbing Tesis**

- (1) Membimbing mahasiswa menyusun usulan penelitian;
- (2) Membimbing mahasiswa melakukan penelitian;
- (3) Membimbing mahasiswa menyusun tesis;
- (4) Membimbing penyusunan publikasi ilmiah untuk jurnal serta mencegah sedini mungkin terjadinya **plagiarisme**.

### **5.3.2 Tanggung Jawab Pembimbing Tesis**

Pembimbing tesis bertanggung jawab atas:

- (1) Proses dan hasil penelitian mahasiswa, yang meliputi originalitas, ketepatan metodologi dan penyusunan tesis
- (2) Naskah publikasi ilmiah yang dimuat pada jurnal ilmiah

### **5.3.3 Prosedur Bimbingan**

- (1) Seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu pembimbing I sebagai pembimbing utama dan pembimbing II bertugas membantu tugas pembimbing I.
- (2) Pembimbing I harus berasal dari Prodi terkait dan pembimbing II bisa dari luar Prodi di lingkungan Universitas Udayana atau bila dipandang perlu bisa berasal dari luar institusi.
- (3) Apabila kedua atau salah satu pembimbing berhalangan tetap maka KoProdi secepatnya mengusulkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran untuk penggantian pembimbing.
- (4) Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada nomor (3) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan proposal yang telah disetujui oleh pembimbing terdahulu.
- (5) Pembimbing dapat diganti dengan pembimbing lain apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan pembimbing dan

mahasiswa yang disebabkan oleh hal-hal prinsip pada bidang keilmuan yang terkait dengan penelitian dan tesis.

- (6) Penggantian sebagaimana dimaksud pada nomor (5) ditetapkan dalam SK Dekan Fakultas atas usulan KoProdi.
- (7) Seorang dosen diijinkan membimbing sebanyak-banyaknya **sepuluh orang mahasiswa**, baik sebagai pembimbing I maupun pembimbing II (jumlah kumulatif) pada satu semester.

## **BAB VI**

### **PENELITIAN UNTUK TESIS**

#### **6.1 Proposal, Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis**

Penyusunan usulan penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan mahasiswa magister untuk bisa mengerjakan penelitian dan tugas akhir berupa tesis.

##### **6.1.1 Persyaratan Proposal**

- (1) Berdasarkan topik penelitian mahasiswa, KoProdi dengan bantuan komisi tugas akhir (jika diperlukan) menentukan calon pembimbing tesis yang sesuai dengan bidang yang diteliti dengan mengajukan formulir kesediaan pembimbing yang diajukan kepada KoProdi.
- (2) Pembimbing tesis ditetapkan oleh Dekan Fakultas Universitas Udayana berdasarkan usulan KoProdi dan kualifikasinya sesuai dengan Pasal 29 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Seminar dan ujian kelayakan usulan penelitian tesis dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh pembimbing II dan 3 orang penilai seminar yaitu pakar di bidang ilmu tersebut yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran
- (4) Tujuan utama seminar dan ujian kelayakan proposal tesis adalah untuk memberikan masukan guna penyempurnaan usulan penelitian.
- (5) Nilai kelayakan usulan penelitian ditentukan dari hasil penilaian tim penilai dengan keterangan catatan lulus atau perlu dilakukan penyempurnaan.

### **6.1.2. Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis**

- (1) Usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim penilai seminar dapat diajukan untuk ujian usulan penelitian.
- (2) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis dapat dilakukan pada awal semester **III** dan paling lambat akhir semester **III** (setelah lulus semua mata kuliah yang ditempuh pada semester I dan II) dengan IPK minimal **3,0**.
- (3) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis yang ketua oleh pembimbing I dengan anggota pembimbing II serta tiga orang dosen penguji dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- (4) Penilaian oleh tim penilai hanya dapat memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang termasuk pembimbing (1 pembimbing + 3 penguji atau 2 pembimbing + 2 penguji).
- (5) Tim penilai dilarang menitipkan nilai dan mengadakan ujian individu
- (6) Penilaian dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis terutama terhadap kedalaman materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mempunyai bobot yang cukup untuk kualifikasi magister serta kelayakan (*feasibility*) penelitian.
- (7) Ketua tim penilai membuat berita acara pelaksanaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis. Pada akhir ujian, tim penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan apakah Proposal Tesis:
  1. Proposal Tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan,

2. Proposal Tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, dan

3. Proposal Tesis ditolak

Apabila proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Perbaikan harus dilakukan selambat - lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ujian,
2. Pernyataan persetujuan atas perbaikan dilakukan secara tertulis oleh pembimbing dan penguji diketahui oleh KoProdi, dan
3. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut, maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengulang ujian kembali.

Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
  2. Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.
- (8) Penelitian untuk mahasiswa mulai dilakukan setelah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis.
- (9) Proposal Tesis yang telah disetujui oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis harus disahkan oleh KoProdi. Proposal Tesis ini harus dibawa pada saat melakukan konsultasi dengan pembimbing tesis, saat Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dan saat Ujian Tesis sebagai bahan acuan.
- (10) Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat perubahan mendasar dari usulan penelitian, maka perubahan itu harus

mendapat persetujuan dari pembimbing tesis, tim penilai, dan dan koprodi

- (11) Permintaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis dilakukan oleh pembimbing tesis kepada KoProdi dengan dilampiri:
  1. Transkrip akademik untuk mata kuliah semester I dan II.
  2. Berita acara penilaian seminar kelayakan usulan penelitian.
  3. Rencana tanggal ujian dan usulan nama-nama panitia penilai.
- (12) Usulan ini diteruskan oleh KoProdi kepada Dekan Fakultas Kedokteran untuk dibuatkan surat tugas tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis.

## **6.2 Tesis**

Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.

### **6.2.1 Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis**

Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis pada Program Magister Fisiologi Olahraga merupakan kegiatan terprogram yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan ujian tesis. Prosedur Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis adalah sebagai berikut;

- (1) Naskah hasil penelitian yang telah siap dan disetujui oleh kedua pembimbing diajukan kepada KoProdi untuk Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis;

- (2) Susunan tim penilai dan tanggal Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis diusulkan oleh pembimbing dan ditetapkan oleh KoProdi;
- (3) Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang tim penilai dan dihadiri oleh mahasiswa Prodi Magister;
- (4) Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa. .
- (5) Tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan penyempurnaan terhadap naskah tesis yang akan diajukan pada ujian tesis;
- (6) Keputusan Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis dapat berupa:
  1. Naskah tesis diterima.
  2. Naskah tesis diterima dengan perbaikan.
  3. Naskah tesis ditolak.
- (7) Apabila naskah tesis diterima dengan perbaikan, maka mahasiswa harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis dalam bentuk pernyataan persetujuan perbaikan oleh tiap-tiap tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah tesis pada ujian tesis (format terlampir).
- (8) Apabila naskah tesis ditolak, maka mahasiswa harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah pada pembimbing untuk selanjutnya diajukan dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis ulangan selambat-lambatnya dua bulan setelah seminar pertama dengan prosedur, tata cara, dan tim penilai yang sama seperti pada seminar pertama.
- (9) Naskah tesis yang telah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dapat diajukan dalam ujian tesis, yang pengajuannya

disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

### **6.2.2 Ujian akhir Program Magister (ujian tesis)**

Ujian akhir Program Magister (ujian tesis) dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tesis yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim penilai seminar kelayakan tesis. Sebelum menempuh ujian akhir program magister, mahasiswa harus memenuhi syarat :

1. Telah melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester dengan menunjukkan bukti setoran dan kewajiban lainnya sampai pada semester kegiatan ujian dilaksanakan.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS.
3. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan serta penugasan-penugasan lainnya sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan
4. Telah menyerahkan naskah tesis dan naskah publikasi ilmiah yang telah menerima *Letter of Acceptance* (LoA) oleh redaksi jurnal terkait.

Prosedur pelaksanaan ujian tesis adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan ujian akhir Program Magister (Ujian Tesis) diawali dengan pembentukan tim penilai ujian akhir magister yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran atas usul KoProdi.
- (2) Tim penilai ujian tesis terdiri atas pembimbing I sebagai ketua, pembimbing II sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.

- (3) Prosedur pengajuan ujian tesis adalah sebagai berikut.
1. Pembimbing mengajukan permintaan ujian tesis kepada KoProdi disertai rencana tanggal ujian dan rencana anggota tim penilai.
  2. KoProdi mengajukan usulan tersebut kepada Dekan Fakultas Kedokteran disertai berita acara seminar kelayakan tesis dan transkrip akademik.
  3. Dekan menetapkan tim penilai ujian tesis.
- (4) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan ditentukan keputusannya apabila dihadiri sekurang-kurangnya empat orang tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- (5) Ujian tesis dilaksanakan secara lisan dengan presentasi tesis.
- (6) Waktu pelaksanaan ujian maksimum dua jam dengan 15-20 menit presentasi dan 100 menit tanya jawab.
- (7) Penilaian masing-masing tim penilai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Unud. Apabila selisih nilai diantara tim penilai lebih dari 10 maka perlu dilakukan sidang tim penguji untuk mendapatkan kesepakatan nilai.
- (8) Nilai ujian yang dikumpulkan dari tiap anggota dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota tim penilai dan dikonversikan ke nilai abjad

$\geq 85 - 100$	A
$\geq 78 - 84$	B+
$\geq 71 - 77$	B
$\geq 64 - 70$	C+
$\geq 57 - 63$	C
$\geq 50 - 56$	D+
$\geq 40 - 49$	D
0 - 39	E

(9) Pada akhir ujian, ketua tim penilai membuat berita acara ujian tesis.

(10) Tim penilai ujian memutuskan:

1. Mahasiswa dinyatakan lulus.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan naskah tesis.
3. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

Apabila tesis diterima dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Perbaikan harus dilakukan paling lambat dalam waktu satu bulan dan telah disetujui secara tertulis oleh tim penguji.
2. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus ujian kembali.

Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan yang dilaksanakan oleh tim penilai yang sama.
2. Apabila mahasiswa tidak lulus ujian ulangan, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan gagal studi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN AKADEMIK**

#### **7.1 Kalender Akademik**

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester gasal dimulai pada awal bulan September sampai dengan akhir bulan Januari. Semester genap dimulai pada awal bulan Februari sampai dengan akhir bulan Juli.

#### **7.2 Beban Kredit dan Masa Studi**

Beban studi Program Magister Fisiologi olahraga adalah sebanyak **43** sks. Jumlah sks tergantung pada masing-masing mata kuliah. Masa studi dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh selamalamanya 6 (enam) semester.

#### **7.3 Mata Kuliah**

- (1) Kedalaman materi pokok suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya standar kompetensi dan tujuan program pendidikan magister yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (2) Mata kuliah (MK) diasuh oleh tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran atas usulan KoProdi dengan persetujuan Dekan. Apabila kuliah diberikan oleh tim dosen maka KoProdi harus menunjuk seorang Koordinator Mata Kuliah yang bertugas untuk mengkoordinasikan perkuliahan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- (3) MK yang termasuk dalam Kompetensi utama ditentukan oleh rapat Dosen Pengampu MK Prodi. Untuk MK pilihan adalah mata kuliah yang diusulkan oleh dosen atau kelompok dosen berdasarkan kepakarannya. Setiap mahasiswa mempunyai hak

menentukan mata kuliah pilihan yang diminati atas persetujuan PA sebagai penunjang tesis.

- (4) Persyaratan jumlah peserta mata kuliah pilihan disesuaikan dengan kondisi prodi.

#### **7.4 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS**

- (1) Pada setiap menjelang akhir semester sesuai dengan kalender akademik mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya.
- (4) Pengisian KRS dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh atas bimbingan PA dan melaporkan rencana tersebut kepada KoProdi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah apabila tercantum pada KRS.
- (6) Pengesahan KRS dilakukan oleh KoProdi.

#### **7.5 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah**

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan pembimbing akademik dan disahkan oleh KoProdi.

- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua pada semester yang sedang berjalan.

## **7.6 Transfer Mata Kuliah**

- (1) Transfer mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.
- (2) Transfer mata kuliah Prodi dapat dilakukan :
  - a. Dari dan ke Prodi dengan bidang yang sama.
  - b. Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.
- (3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
- (4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.

## **7.7 Perpindahan dan Penyetaraan /Pindah Perguruan Tinggi**

Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:

- (1) Mahasiswa dapat pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, dan dari Prodi pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara.
- (2) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah.
- (3) Perpindahan mahasiswa harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang akan menerima.
- (4) Perpindahan hanya dapat dilakukan sebelum melakukan proses penelitian tesis

- (5) Perpindahan mahasiswa melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran.
- (6) Penyetaraan capaian kompetensi dilakukan dengan pengakuan mata kuliah lampau.
- (7) Capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan non formal dan/atau pengalaman kerja dapat diakui dan diberi bobot sks oleh Perguruan Tinggi.
- (8) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan program studi.
- (9) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi mahasiswa diwajibkan menempuh sks dan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang baru dalam rentang waktu minimal telah memperoleh 18 sks MK umum dan MK wajib Prodi, dan belum melaksanakan penelitian untuk tesis.

### **7.8 Pengakuan Atas Pengalaman Kerja dan Belajar**

- (1) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar adalah pengakuan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan bekerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.
- (2) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar mengacu pada kurikulum pendidikan di Prodi Magister Fisiologi Olahraga dan KKNI.
- (3) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar diselenggarakan oleh program Magister Fisiologi Olahraga.
- (4) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar dalam bentuk sks sesuai dengan KKNI diintegrasikan dalam kurikulum Program Magister dapat mengurangi masa penyelesaian studi.

### **7.9 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah**

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila

mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA.

- (2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan lewat PA, KoProdi, dan Dekan paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

### **7.10 Cuti Akademik**

Dengan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada KoProdi atas persetujuan pembimbing akademik/pembimbing tesis. KoProdi akan meneruskan permohonan tersebut ke Dekan Fakultas Kedokteran untuk selanjutnya diteruskan kepada Rektor Unud.
- (2) Permohonan cuti akademik disampaikan sesuai kalender akademik Unud.
- (3) Cuti akademik dapat diberikan maksimal dua semester dan tidak berturut-turut.
- (4) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak membayar SPP.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa BUDI (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia) tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (6) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi.
- (7) Setelah cuti akademik selesai, yang bersangkutan langsung mendaftar kembali dan melapor ke Koprodi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- (8) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.

- (9) Apabila dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftarkan kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan hilang dan bisa dianggap mengundurkan diri.

### **7.11 Ujian dan Evaluasi**

- (1) Evaluasi proses pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan Standar Unud 2020 adalah **penilaian proses belajar** memiliki bobot lebih besar atau sama dengan **60%** dan **penilaian hasil belajar** memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan **40%**. Evaluasi proses dinilai dari kegiatan presentasi, diskusi, kegiatan praktikum atau praktek lapangan yang meliputi penilaian *hard skill* dan *soft skill*. Penilaian hasil belajar berupa ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tesis.
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

### **7.12 Nilai Hasil Belajar Perkuliahan**

- (1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E yang masing-masing melalui nilai konversi bilangan 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2; 1,5; 1 dan 0.
- (2) Nilai A, B adalah nilai lulus, sedangkan nilai C, D dan E adalah nilai tidak lulus. Konversi nilai dan angka adalah sebagai berikut.

$\geq 85 - 100$	A
$\geq 78 - 84$	B+
$\geq 71 - 77$	B

≥ 64 - 70	C+
≥ 57 - 63	C
≥ 50 - 56	D+
≥ 40 - 49	D
0 - 39	E

- (3) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah.
- (4) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.
- (5) Pembobotan tiap-tiap bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada tiap-tiap dosen.
- (6) Ujian ulangan dan ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester berikutnya sepanjang waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui.
- (7) Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari B wajib mengikuti ujian ulang tanpa mengikuti kuliah ulang dengan nilai ujian ulang maksimal B. Jika yang bersangkutan mengikuti kuliah ulang, maka dapat mencapai nilai maksimal A. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua untuk mata kuliah yang sama, mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah ulang untuk mata kuliah tersebut.
- (8) Mahasiswa yang mendapat nilai B dan ingin mengikuti ujian perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah dan dapat mencapai nilai maksimal A.
- (9) Syarat ujian ulangan atau ujian perbaikan nilai diatur oleh KoProdi.

### **7.13 Indeks Prestasi Akademik**

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan seperti yang tercantum pada buku pedoman ini.
- (2) Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jumlah (N x K)}}{\text{Jumlah K}}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- (3) Indeks prestasi kumulatif dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa serta hasil ujian akhir (ujian tesis) dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir 2 di atas.

### **7.14 Putus Studi karena Masalah Akademik**

- (1) Mahasiswa yang dievaluasi pada akhir semester III belum lulus seluruh SKS semester yang bersangkutan dengan IPK kurang dari 2,75 atau terdapat nilai D diberi kesempatan mengulang (memperoleh) mata kuliah selama-lamanya dua semester lagi. Jika setelah dua semester tidak lulus dinyatakan putus studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal dinyatakan gagal studi.
- (3) Mahasiswa yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian akhir Program Magister (ujian tesis), dinyatakan gagal studi.
- (4) Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum diberikan pembinaan/teguran oleh Koprodi. Jika mahasiswa tidak berproses hingga semester 4 dapat diberi surat peringatan (SP 1,

SP 2, dst), dan mahasiswa membuat surat pernyataan kesanggupan berproses.

### **7.15 Syarat dan Predikat Kelulusan**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus jika ia telah lulus semua sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25, nilai minimal B dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya mendapat nilai B.
- (2) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*) yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (3) Predikat kelulusan Program Magister Fisiologi Olahraga adalah sebagai berikut.
  - 1) Memuaskan : IPK 3,00 - < 3,5, minimal nilai B, publikasi nasional terindeks Sinta :
  - 2) Sangat memuaskan : IPK 3,5 - 3,75, minimal nilai B, publikasi nasional terindeks Sinta
  - 3) Dengan pujian (*cum laude*) : IPK >3,75, lama studi maksimum 2 tahun, tidak pernah memperbaiki nilai, minimal nilai B, dan publikasi internasional/nasional terakreditasi

### **7.16 Yudisium dan Wisuda**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya wajib mengikuti yudisium pada tingkat Fakultas Kedokteran Unud sebelum mengikuti wisuda.
- (2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.
- (3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana, bersamaan dengan wisuda program pendidikan Diploma dan Sarjana (strata S1) Unud.

### **7.17 Ijazah**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran Unud.
- (3) Transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unud.

### **7.18 Gelar**

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar magister sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Pemberian gelar diatur sesuai dengan Keputusan SK Rektor pada buku panduan akademik Universitas Udayana nomor 238/H14/DT.03.01/2008.

## **BAB VIII**

### **KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK**

#### **8.1 Kejujuran Akademik**

- (1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik sebagaimana ketentuan di atas dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat.
- (2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh KoProdi untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut;
  - 1) Teguran oleh pengajar atau KoProdi yang bersangkutan,
  - 2) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus ) untuk mata kuliah tersebut,
  - 3) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat dari Program Studi.
  - 4) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut,
  - 5) Mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh KoProdi adalah usulan pemecatan jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh KoProdi untuk diteruskan ke Dekan dan Rektor.

## **8.2 Tata Tertib Akademik**

- (1) Mahasiswa wajib hadir pada setiap perkuliahan yang diprogramkan.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan oleh Pembimbing akademik dan pembimbing tesis secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam satu semester.
- (3) Mahasiswa wajib menyusun usulan penelitian, melakukan penelitian, dan menyusun tesis di bawah bimbingan pembimbing tesis sesuai jadwal yang ditentukan.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Buku Panduan ini.

## **8.3 Tata Tertib Umum**

- (1) Mahasiswa hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- (2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain.
- (3) Dilarang membuat kegaduhan atau bicara keras di sekitar ruang belajar, yang mengganggu proses belajar mengajar.
- (4) Mahasiswa Program Magister Fisiologi Olahraga memiliki kemandirian yang tinggi, untuk itu ia harus menghindari sikap tercela, seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian
- (5) Pelanggaran (4) tersebut di atas akan dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
- (6) Mahasiswa program magister Fisiologi Olahraga saling menghormati dan menciptakan suasana akademis.
- (7) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.

- (8) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apapun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata kuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan.
- (9) Pembayaran SPP dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Rektorat.
- (10) Dilarang merokok di lingkungan gedung Fakultas Kedokteran dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- (11) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus.
- (12) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi seperti di bawah ini:
  - 1) Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras, dan perbuatan asusila di dalam kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister Fisiologi Olahraga Unud.
  - 2) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di dalam kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya *skorsing* satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister Fisiologi Olahraga Unud.
  - 3) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan merusak fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya *skorsing* satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister Fisiologi Olahraga Unud.

## **8.4 Sanksi Akademik**

### *Pasal 1*

- (1) Setiap mahasiswa Program Magister Fisiologi Olahraga Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau mentaati ketentuan - ketentuan yang ada dalam Pedoman Akademik Program Magister Fisiologi Olahraga Universitas Udayana.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi akademik yang diatur dalam Pedoman Akademik Program Magister Fisiologi Olahraga Universitas Udayana.

### *Pasal 2*

- (1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa huruf tugas dan kewajiban akademik, dan tidak memenuhi kehadiran 75% perkuliahan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa tugas dan kewajiban akademik angka 2 dan angka 3 dalam Pedoman Akademik Program Magister Fisiologi Olahraga Universitas Udayana dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh KoProdi dan diketahui oleh Dekan Fakultas Kedokteran.

### *Pasal 3*

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan tesis atau disertasi, maka karya siswa yang bersangkutan dinyatakan drop out dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Dekan Fakultas Kedokteran

*Pasal 4*

Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa huruf 8.3, tata tertib umum dalam Pedoman Akademik Program Magister Fisiologi Olahraga dikenakan sanksi sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3B tata tertib umum angka 2 dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.
2. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 4 dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus.
3. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 7 (tujuh) dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas.
4. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 9 dikenakan sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar SPP selama satu semester dan drop out jika tidak membayar SPP selama 2 semester.
5. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 12 dikenakan sanksi serendah rendahnya *skorsing* satu semester berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai karya siswa Program Magister Fisiologi Olahraga Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor .

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

1. Dengan berlakunya buku panduan ini maka buku panduan sebelumnya serta aturan-aturan yang bertentangan dengan buku panduan ini tidak berlaku lagi.
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan buku panduan ini, Korprodi Magister Fisiologi Olahraga Fakultas Kedokteran Unud menyelesaikannya bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Buku panduan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unud.


**L A M P I R A N**

**Struktur Organisasi**  
**Program Studi Magister Fisiologi Keolahragaan**  
**Fakultas Kedokteran Universitas Udayana**



**Lampiran 2.**

**Lampiran 2A Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Magister Fisiologi Olahraga Fakultas Kedokteran Unud**



**Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Olahraga  
Lampiran 2B. Distribusi Mata Kuliah Program Magister (S2)**

No	Jensi Kegiatan Mahasiswa S2	Tahun /Semester				Keterangan	Standar	
		0	I		II			
		0	1	2	3			4
1	Matrikulasi (6 sks)						Wajib Mhs tidak sebidang	Minimal B
2	Filsafat ilmu (1-2 sks)						Wajib untuk seluruh mahasiswa S2 Fakultas Kedokteran Unud	Minimal nilai masing-masing mata kuliah B, dengan IPK minimal 3,0
3	Metodologi Penelitian (2-3 sks)							
4	MK Wajib Prodi/ Konsentrasi (12-16 sks)							
5	Mata kuliah pilihan/Konsentrasi (12-16 sks)						Wajib untuk mahasiswa di Konsentrasi/ Prodi	
6	Ujian proposal penelitian tesis (2-4 sks)						Wajib untuk seluruh mahasiswa S2	Minimal lulus B
7	Pelaksanaan penelitian							Minimal 6 bulan penelitian setelah proposal disetujui
8	Finalisasi penulisan tesis							
9	<i>Publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi alternatif I</i>							
10	Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis (2-4 sks)							
11	<i>Publikasi ilmiah di jurnal internasional alternatif II</i>							
12	Tim Penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis						Minimal semester 3	
13	Ujian Tesis							

Catatan: Publikasi di Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi **selambat-lambatnya sebelum Seminar hasil** sudah diterima oleh dewan redaksi (*accepted*).



**FORMULIR PENGAJUAN SEMINAR DAN UJIAN  
KELAYAKAN PROPOSAL TESIS**

Yth. Koordinator Program Magister Program Studi Fisiologi Olahraga  
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana  
di Denpasar

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
J a b a t a n : Pembimbing Tesis

Dengan ini mengajukan Rencana SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN  
PROPOSAL TESIS untuk mahasiswa:

N a m a : .....  
N I M : .....  
Program Studi : .....  
Judul proposal : .....

Rencana seminar tanggal : .....

Usulan Panitia Penilai :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, .....20..  
Pembimbing Tesis

( )



**SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan **Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis** penelitian untuk mahasiswa Magister :

Nama : ...  
NIM : ...  
Judul Proposal : ...

yang telah dihadiri oleh \_\_\_\_\_ orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- a. Proposal tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan\*
- b. Proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan\*
- c. Proposal tesis ditolak.

Nilai yang dicapai adalah : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Anggota :

1. \_\_\_\_\_ (1. \_\_\_\_\_)

2. \_\_\_\_\_ (2. \_\_\_\_\_)

3. \_\_\_\_\_ (3. \_\_\_\_\_)

4. \_\_\_\_\_ (4. \_\_\_\_\_)

\* coret yang tidak perlu

Mengetahui,

Koordinator Program Studi ....

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

( \_\_\_\_\_ )



**Lampiran 8**

**[KOP SURAT]**

**BERITA ACARA**

**SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS**

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ bulan\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_

Telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan tesis oleh :

Nama Mahasiswa : \_\_\_\_\_

NIM : \_\_\_\_\_

Judul Tesis : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Yang telah dihadiri oleh \_\_\_\_\_ orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. Naskah tesis diterima\*
2. Naskah tesis diterima dengan perbaikan\*
3. Naskah tesis ditolak\*

Nilai yang dicapai adalah: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Dan telah dinyatakan lulus oleh tim Penilai :

NO.	NAMA PENILAI	NIP	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi ...  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Udayana

( \_\_\_\_\_ )

**FORMULIR  
PERMOHONAN UJIAN TESIS**

No. :  
Lamp : 1 gabung  
Hal : Permohonan ujian tesis

Yth. Dekan Fakultas Kedokteran UNUD  
di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah selesainya Seminar Kelayakan Tesis mahasiswa :

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Tesis : .....

Telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Tesis (Formulir Penilaian dan Berita Acara dilampirkan) maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Tesis untuk mahasiswa tersebut. Dua kopi naskah tesis, rencana tanggal ujian, dan rencana Panitia Penguji kami lampirkan bersama ini.

Demikianlah kami sampaikan dengan harapan ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Terima kasih.

Koordinator Program Studi,

( )

NIP

Nama Mahasiswa : ....  
 NIM : ....  
 Program Studi : ....  
 Hari/Tanggal : ....  
 Pukul : ....  
 Judul Tesis : ....

KOMPONEN NILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI
<b>I. NASKAH</b>	<b>60</b>	
1.1 Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan)	10	
1.2 Relevansi judul, masalah, kajian pustaka dan hipotesis	10	
1.3 Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian	10	
1.4 Kesesuaian penyajian hasil	5	
1.5 Kemampuan pembahasan hasil	15	
1.6 Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian	10	
<b>II. PRESENTASI</b>	<b>20</b>	
2.1 Kemampuan presentasi	5	
2.2 Kemampuan berargumen secara logis obyektif	15	
<b>III. ORISINALITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN</b>	<b>20</b>	
3.1 Orisinalitas	10	
3.2 Sumbangan pada keilmuan	10	
<b>Jumlah Nilai</b>	<b>100</b>	

NILAI AKHIR = I + II + III = \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

NILAI :            ≥ 85 – 100        A  
                       ≥ 78 – 84         B+  
                       ≥ 71 – 77         B  
                       ≥ 64 – 70         C+  
                       ≥ 57 – 63         C  
                       ≥ 50 – 56         D+  
                       ≥ 40 – 49         D  
                       0 – 39             E

Denpasar, \_\_\_\_\_ 20\_\_

( \_\_\_\_\_ )



**[KOP SURAT]**

**PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN AKHIR PROGRAM  
MAGISTER (UJIAN TESIS)**

N a m a :

N I M :

Program Studi :

Tgl. Ujian :

Judul Tesis :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan naskah tesis tersebut.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

( )

( )

*Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Olahraga*  
**Lampiran 12**

**Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Magister Fisiologi Olahraga Fakultas Kedokteran Universitas Udayana**

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI MAGISTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA \*)**

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi
			Magister
1	Asisten Ahli	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
3	Lektor Kepala	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TESIS)**

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir
			Tesis
1	Asisten Ahli	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
3	Lektor Kepala	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M

## *Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Olahraga*

\* =Sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

- \*) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya  
Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen  
Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya, dan Angka Kreditnya, dan Kepmendikbud No. 212/U/199 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister

KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Hari/tanggal/tahun :...../.../.../ 20.....
2. Nama :.....
3. NIM :.....
4. Judul Tesis :.....  
.....  
.....  
.....
5. Kemajuan yg dicapai :.....  
.....  
.....  
.....
6. Kegiatan berikutnya :  
.....  
.....  
.....
7. Target penyelesaian : ...../.../.....

Denpasar,.....20..

Pembimbing I/II

Mahasiswa

(.....)

(.....)

*Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Olahraga*  
**Lampiran 14**

[KOP SURAT]

Nomor :

Lamp :

Hal : Surat Peringatan I/II/III

Yth. ....

Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Pedoman Akademik Program Magister Fisiologi Olahraga Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, seharusnya saudara sudah menempuh proses akademik : ..... Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar Saudara segera melaksanakan ..... dalam waktu ..... semenjak dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan itu Saudara belum melaksanakan ..... maka akan diberikan Surat Peringatan II/III/Pengunduran diri sebagai mahasiswa/Drop Out.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kedokteran

Koordinator Prodi,

( ..... )

( ..... )

*Panduan Akademik Program Studi Magister Fisiologi Olahraga*  
**Lampiran 15**

[KOP SURAT]  
SURAT PERNYATAAN

Yth. Koordinator Program Studi Magister Fisiologi Olahraga  
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana  
di Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

NAMA :


NIM :

ANGKATAN :

Pada hari ini, ..... tanggal ..... , saya berjanji untuk melaksanakan  
.....selambat-lambatnya pada tanggal .....

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak bisa memenuhi ketentuan  
di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang  
berlaku pada Program Studi Magister Fisiologi Olahraga Fakultas  
Kedokteran Universitas Udayana.

Hormat saya,



( nama mahasiswa )

**Untuk Informasi :**  
**Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana**  
**Jl. P.B. Sudirman Denpasar**  
**Telp. (0361) 223797, Fax. (0361) 247962**  
**Email : Fakultas Kedokteran@unud.ac.id**  
**Website : pps.unud.ac.id**  
**Facebook : Fakultas Kedokteran Unud**